

**PRAKTIK HIBAH DI DESA KARANGGEBANG JETIS
PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

MOH IBRAHIM MULYONO

NIM. 210213063

Pembimbing:

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

NIP.197306011996031001

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Moh Ibrahim Mulyono. 2017. Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata kunci: Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo.

Dalam Islam menghibahkan atau memberikan harta kepada orang lain sangat dianjurkan, karena dengan memberi akan dapat membantu bagi setiap orang yang membutuhkan. Hibah dalam syara' merupakan salah satu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman. Di dalam Islam, hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain dan diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut. Harta yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali dan itu merupakan suatu perkara yang haram hukumnya. Akan tetapi di Desa Karanggebang ada hibah yang dilakukan oleh salah seorang warganya yang memberikan rumah beserta tanahnya kepada seseorang akan tetapi kemudian rumah tersebut ditarik kembali oleh nya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam teradap pelaksanaan penarikan objek hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data-data diambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisa deduktif.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) Akad hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut belum bisa disebut sebagai akad hibah '*umra*' namun demikian perbuatan untuk menolong sesama muslim tersebut patut untuk diapresiasi dan perbuatan dari pemberi lebih pantas disebut memberikan manfaat atas barang atau '*ariyah*'. (2) Penarikan yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah di Desa Karanggebang tersebut adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut belumlah bisa dikatakan hibah '*umra*'. Perbuatan tersebut lebih pantas disebut sebagai pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau '*ariyah*' karena adanya batasan waktu yang memang telah disebutkan diawal akad.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberi merupakan sikap yang sangat dianjurkan dalam hidup bermasyarakat. Karena tidak semua manusia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada orang yang hidup serba kecukupan dan ada juga orang yang hidup serba kekurangan. Dalam Islam menghibahkan atau memberikan harta kepada orang lain sangat dianjurkan. Karena dengan memberi akan dapat membantu bagi setiap orang yang membutuhkan.

Hibah atau yang secara umum adalah shadaqah dan hadiah, dilihat secara aspek vertikal (hubungan dengan Allah) hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Sementara itu dari aspek horizontal (hubungan antar sesama manusia serta lingkungannya) dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berkecukupan dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial.

Hibah dalam syara' merupakan salah satu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya

kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman.¹

Dasar hukum hibah secara eksplisit terdapat dalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^٢
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^٣ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^٤ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musyafir), peminta-minta, dan untuk memredakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepatinjanjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Maka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itula orang-orang yang bertakwa.²

Dalam definisi yang umum, hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan, sehingga arti hibah demikian mencakup definisi hadiah dan shadaqah, sebab keduanya juga merupakan pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan. Hanya saja, hadiah merupakan spesifikasi dengan motif apresiasi, sedangkan shadaqah dispesifikasi dengan motif ibadah atau kebutuhan penerima.³

¹Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 14, terj. Mudzakir (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),174.

²Al-Qur'an, 2: 177.

³Tim laskar pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013),359.

Didalam Islam hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain dan diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut. Harta yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali dan itu merupakan suatu perkara yang haram hukumnya. Seperti yang disebutkan dalam hadits berikut

الْعَائِدُ فِي هَبِّهِ كَالْكَلْبِ يَبِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Orang yang mencabut kembali hibahnya adalah seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan muntahannya.⁴

Dalam hukum Islam dikenal dua jenis hibah yang dengan syarat batasan, yaitu hibah *'umradan* hibah rugbi. *'Umra* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi masih hidup. Sementara rugbi adalah hibah yang saling mengawasi hidup antara pemberi dan penerima.⁵

Dalam kenyataannya di lapangan, seperti yang terjadi di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo ada salah seorang masyarakat yang melakukan hibah begitu saja dan kurangnya mempertimbangkan kaidah hukum Islam tentang hibah itu sendiri. Hibah tersebut berawal dari ketidak pemilikan rumah salah seorang warga desa tersebut. Mengetahui hal tersebut salah seorang kerabat memberikan rumah kepadanya. Rumah tersebut merupakan rumah kosong yang sudah tidak ditempati. Pemilik rumah berniat menghibahkan rumah beserta tanah tersebut agar rumah tersebut ada yang

⁴Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2001), 414.

⁵Siah Khosyi'ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 246.

merawat dan juga sekaligus menolong warga yang belum memiliki rumah tersebut. Rumah tersebut diberikan beserta sertifikat atas tanah tersebut.⁶

Dari praktik hibah yang terjadi di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo tersebut pihak pemberi hibah memberikan rumah beserta tanahnya secara cuma-cuma kepada pihak penerima. Ini merupakan suatu fenomena yang sangat langka terjadi di lingkungan tersebut karena jika dilihat dari data kependudukan Desa Karanggebang merupakan desa dengan mayoritas penduduk berekonomi menengah kebawah.⁷ Begitupun pihak pemberi hibah bukanlah merupakan penduduk yang masuk dalam golongan orang kaya. Dari praktek tersebut tentunya pihak pemberi mempunyai alasan tersendiri mengapa dia memberikan rumah tersebut dengan sukarela kepada pihak penerima yang hanyalah merupakan saudara jauhnya.⁸

Pada saat rumah tersebut hendak diberikan, pihak pemberi memberikan syarat kepada penerima bila nantinya penerima telah memiliki rumah sendiri maka rumah beserta sertifikat atas rumah tersebut akan diambil oleh pihak pemberi kembali atau jika pihak pemberi telah meninggal maka istri dan anaknya berhak untuk mengambil rumah tersebut kembali.⁹

Dari permasalahan yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut terjadi permasalahan yang menurut penulis menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dari akad yang terjadi pemberi hibah tersebut memang benar

⁶Tubari, Wawancara, 2 juli 2017.

⁷Dokumentasi, Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Karanggebang Tahun 2016.

⁸Munawir, Wawancara, 5 Juli 2017.

⁹Sugeng, Wawancara, 5 Juli 2017.

memberikan objek hibah sepenuhnya kepada penerima hibah, akan tetapi terdapat syarat batasan waktu dan juga penarikan kembali objek hibah dalam akad tersebut yaitu hingga berakhirnya umur penerima atau ketika penerima hibah telah mampu membuat rumah sendiri. Padahal didalam Islam dilarang untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Dalam praktik yang terjadi ada permasalahan berkaitan dengan akad hibah tersebut. Di dalam akad tersebut pemberi hibah menambahkan syarat untuk menngembalikan objek dengan umur atau waktu serta hibah yang haya dilakukan secara kekeluargaan dan tak adanya saksi dalam akad hibah tersebut sehingga disini penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi akad hibah tersebut.

Setelah beberapa tahun menghuni tempat tersebut, akhirnya pihak penerima dapat membuat rumah sendiri. Mengetahui pihak penerima telah sanggup membuat rumah sendiri kemudian pihak pemberi mendatangi pihak yang diberi dan meminta kembali objek hibah tersebut. Rumah yang sudah diberikan oleh pihak pemberi dan ditempatinya bertahun-tahun harus ia kembalikan lagi kepada pihak pemberi karena pihak pemberi memintanya kembali. Ini tentunya berbeda dengan apa yang telah disyariatkan Islam tentang hibah bahwa hibah harusnya menjadi milik pihak penerima. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana pandangan hukum Islam berkaitan dengan penarikan hibah tersebut.

Dari latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam buku skripsi yang berjudul **“PRAKTIK HIBAH DI DESA KARANGGEBANG JETIS PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam ini penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang akad hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penarikan objek hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penyusun rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap akad pada hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penarikan hibah yang terjadi di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah muamalah yang khususnya membahas masalah hibah dan pandangan hukum Islam terhadapnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusun dalam pembahasan selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menanggapi hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai status hukum tentang bagaimana hukum Islam menanggapi hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut serta menjadi pertimbangan masyarakat nantinya dalam melakukan praktek hibah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian

yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertamakali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan hibah.

Penelitian yang ditulis oleh Ucu Hilman, Prodi Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2007 yang berjudul, “*Hibah Umra menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i*”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Imam Malik berpendapat bahwa hibah umra tetap belaku, dan harta kembali pada pemberi harta, namun apabila disebutkan persyaratan atas nama keturunannya, maka setelah terputus keturunan itu harta kembali kepada pemberi harta. Imam Syafi’i berpendapat bahwa harta tersebut tidak bisa kembalikepada pemberi dan harta tersebut menjadi harta pusaka, beliau berasumsi bahwa apabila ada persyaratan itu namanya Hibah Mabtutah (Hibah Li ar-Riqab), yaitu hibah yang bisa saling mengintai kematian, jadi siapa yang lebih dulu meninggal, maka yang masih hidup itulah yang memperoleh/menguasai harta.

Metode istinbath al-ahkam Imam Malik berhujjah dengan hadits sekaligus qaul-nya serta ijma (Amal ahli madinah). Metode istinbath al-ahkam Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh gurunya sendiri (Imam Malik) dengan ijma (amal ahli ilmu semua kota). Disamping itu Imam Syafi'i menggunakan al-qiyas dalam bentuk penghibahan umra. Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan hadits dengan ijma sesuai dengan pandangan masing-masing. Sedangkan yang membedakan dari kedua Imam ini dalam metode istinbath al-ahkam adalah dalam mengkhususkan hadits tersebut; Imam Malik mengkhususkan kagi dengan hadits lain disertai qaul-nya karena adanya klausa tambahan berupa perkataan "*Ia bagimu dan keturunanmu*", sedangkan Imam Syafi'i mengkhususkan dengan al-Qiyas.¹⁰

Selanjutnya Penelitian yang ditulis oleh Nur Hudan Mustakim, jurusan Ahwal Asy-Syakhsyiyah fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang pada tahun 2011 dengan judul "Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya: Pertama, dalam perkara penarikan hibah No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan para penggugat, artinya hibah yang telah diberikan oleh almarhum Kasmadi Bin Nawawi terhadap anak angkatnya dan istrinya dapat ditarik oleh para penggugat. Dan dalam memutuskan perkara tersebut hakim Pengadilan Negeri Kendal mempunyai

¹⁰Ucu Hilman, Hibah Umra menurut Imam Malik dan *Imam Syafi'i* (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2007), 83.

pertimbangan yang kuat yaitu, bahwa rumah dan tanah sengketa adalah atas nama Kasmadi Bin Nawawi (almarhum) berdasarkan bukti para penggugat dan berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut tidak ada indikasi dan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Kasmadi Bin Nawawi mengalihkan, merubah dan menghibahkan tanah dan rumah maupun pekarangan rumahnya tersebut kepada siapapun. Meski sebenarnya harta sengketa tersebut sudah diberikan oleh almarhum Kasmadi Bin Nawawi kepada tergugat I melalui surat pernyataan hibah dari Kasmadi dan Samirah pada tanggal 11 September 1980 dengan dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa.

Kedua, putusan Pengadilan Negeri No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal tidak tepat dan tidak benar dalam memutuskan perkara penarikan hibah oleh ahli waris, karena pihak ahli waris selaku penggugat seharusnya tidak mempunyai wewenang untuk mencabut harta yang telah diberikan oleh Kasmadi Bin Nawawi kepada pihak tergugat selaku anak angkat, karena ini bertentangan dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam Fiqih.

Ketiga, dalam hal kesesuaian dengan hukum Islam, kalau dilihat dari segi hukum waris juga tidak tepat, karena harta waris yang disengketakan merupakan hak penuh dari pihak tergugat karena harta tersebut sudah dihibahkan kepada pihak tergugat selaku anak angkat. Dan dilihat dari segi hukum hibah pun putusan hakim tersebut tidak sesuai karena dalam hukum Islam penarikan kembali hibah hukumnya adalah haram. Sedangkan dalam perkara ini tergugat I sebagai anak angkat tidak mendapatkan bagian harta

sedikitpun, padahal tergugat I selaku anak angkat juga telah mengabdikan dirinya kepada ayah angkatnya selama puluhan tahun, bahkan sudah menganggap keduanya seperti orang tua sendiri.¹¹

Daribeberapa penelitian yang penyusun temukan seperti tersebut diatas, dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti mengenai akad hibah dan penarikan objeknya ditinjau menurut hukum Islam. Maka dari itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang **“PRAKTIK HIBAH DI DESA KARANGGEBANG JETIS PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹² Penyusun melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini penyusun mencari data secara langsung kepada para pelaku hibah tersebut. Penyusun mencari fakta-fakta mengenai pemberian rumah tersebut yang terjadi di Desa Karanggebang.

¹¹Nur Hudan Mustakim, “Hak Anak Angkat Dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim No.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)” (UIN Walisongo Semarang 2011),78.

¹²Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹³

Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yaitu pemberi, penerima serta para saksi. Penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo. Penyusun memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik hibah yang terjadi di Desa tersebut.

4. Sumber Data

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka penyusun harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Sumber data

¹³Ibid.

untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan, seperti dari hasil wawancara penyusun dengan para pihak yang terlibat akad hibah tersebut dan juga dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan yang sudah di pilih oleh peneliti.

Dalam wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan petunjuk wawancara ini maka pertanyaan-

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

pertanyaan yang akan diajukan peneliti akan lebih terkonsep dan akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika akan mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Dalam penelitian ini penyusun mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui kegiatan hibah yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data dari beberapa dokumen yang diperoleh saat penelitian. Dokumen ini juga digunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.

- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.¹⁵
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.¹⁶

7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁷

Begitu juga dengan penelitian ini penyusun berangkat dari teori tentang akad hibah dan hibah umra yang selanjutnya digunakan untuk menganalisa terhadap praktek hibah di Desa Karanggebang.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).¹⁸ Dalam

¹⁵Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 61.

¹⁶Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

¹⁷Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 277.

¹⁸J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif, 6.

penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Penyusunan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi (pengamatan) langsung praktek hibah di Desa Karanggebang, Jetis, Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendiskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya

penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

Pada bab kedua berisi landasan teori yang merupakan alat dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang konsep hibah menurut hukum Islam secara umum. Terdapat pula konsep hibah bersyarat menurut pandangan Islam.

BAB III : PRAKTIK HIBAH DI DESA KARANGGEBANG JETIS PONOROGO

Pada bab ketiga berisi obyek penelitian yaitu tentang keadaan umum keadaan para pihak yang melakukan hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo. Dalam gambaran umum dijelaskan letak geografis, iklim dan batas wilayah. Serta penjelasan tentang akad hibah dan bagaimana pelaksanaan hibah prakteknya tersebut

serta pengaruhnya terhadap hubungan keduanya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DAN PELAKSAAN HIBAH DI DESA KARANGGEBANG JETIS PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisa hukum Islam terhadap akad hibah, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap pelaksanaan hibah. Dari kedua masalah itu dapat diketahui status hukum dari akad hibah dan pelaksanaan hibah tersebut, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi Kesimpulan, Saran dan lampiran-lampiran sebagai solusi atas praktik hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo yang terjadi serta dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.



BAB II

KONSEP HIBAH MENURUT ISLAM

A. Pengertian hibah dalam Islam

Hibah atau pemberian merupakan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada orang lain saat pemberi itu masih hidup. Secara bahasa hibah berasal dari akar kata هبّ yang berarti tiupan, dengan makna konotasi, seolah barang yang diberikan tertiuap dari pemberi ke penerima. Atau dari akar kata هبّ yang berarti terjaga, dengan makna konotasi, seolah pelakunya terjaga untuk melakukan kebajikan.¹⁹

Ada pula yang berpendapat bahwa al-hibah diambil dari yang berarti *istayqaza* (bangun), yaitu sesuai dengan kalimat:

هَبَّ مِنْ نَوْمِهِ

“terbangun dari tidurnya”

Al-hibah diartikan *istayqaza* karena:

لَا نَّ فَاعِلَهَا اسْتَيْقَظَ لِأِحْسَانٍ

“Perilaku hibah bagkit untuk membuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan”²⁰

Secara istilah hibah secara khusus adalah, transaksi (ijab dan qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang menambahi, “ketika masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan ada lagi yang

¹⁹Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih,358.

²⁰Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),209.

menambahi “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan zakat, nafkah, *kaffārah*, dan nadzar.²¹

Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda. Macam-macam hibah tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Hibah, yakni memeberi sesuatu kepada orang lain untuk memiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husyain dalam kitab kifayat al-akhyar²² bahwa al-hibah ialah

الْتَمْلِيْكَ بِغَيْرِ عَوْضٍ

“*Pemilikan tanpa penggantian*”

- 2) *Sadaqah*, yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.²³

- 3) Washiat, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash Siddiqie²⁴

عَقْدٌ يُوجِبُ بِهِ إِلَّا نَسَانُ فِي حَيَاتِهِ تَبْرُعًا مِنْ مَالٍ لِغَيْرِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

“*Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya*”.

²¹Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 358.

²²Taqiy al-Din Abu Bakar ibn Muhammad, Kifayat al-Akhyar (Badung:PT. Al-Ma’arif, 2009),323.

²³Suhendi, Fiqih Muamalah, 210.

²⁴Hasbi Ash-Siddiqie, Pengantar Fiqih Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 97.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua washiat itu termasuk pemberian.²⁵

Menurut pendapat yang disepakati oleh semua imam mazhab wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela yang dianggap sah jika dibuat dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit lain.²⁶

- 4) Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.²⁷

Sementara itu, hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” atau be-ulah be-atei (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan lain sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan

²⁵Suhendi, Fiqih Muamalah, 211.

²⁶Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2001), 504.

²⁷Suhendi, Fiqih Muamalah.

dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang yang nilai harganya tinggi.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan lain-lain. Menjadi adat kebiasaan warga masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu kepada kenalan. Pada umumnya karya budi perseorangan ini tidak mengharap balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar dipuji atau tau adat.

Dalam hukum perkawinan adat terdapat pula apa yang dikenal sebagai hadiah pertunangan yang didaerah lain disebut dengan berbagai sebutan, misalnya tanda kongnarit (Aceh), bobo-mibu (Nias), sesere (Mentawai), passikoq (Suawesi Selatan), tapu (Halmahera), paningset (jawa), dan lain-lain yang merupakan pemberian dalam hubungan orang tua. Jika dikemudian hari putus pertunangan maka yang harus menyelesaikan adalah orang tua. Meskipun pemberian-pemberian ini tidak selamanya karya budi namun merupakan karya permohonan atau merupakan syarat yang harus dipenuhi guna memperkuat perjanjian untuk mengadakan perkawinan. Ringkasnya pemberian ini merupakan tanda jadi.

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang

lain. Harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu tidak dilakukan didepan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengungkapkan bahwa KUHPerdara bukanlah kitab undang-undang (wet book), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (recht book) belaka.²⁸

B. Dasar hukum hibah

Ada beberapa teks Al-Quran dan Hadits yang menjadi landasan hukum hibah, di antaranya seagai berikut.

a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى

²⁸Abdul Ghofur, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 60.

الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.²⁹

b. Al-Quran surat Āli ‘Imrān ayat 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakaria mendo`a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do`a”.³⁰

c. Hadits dari Zaid Ibn Aslam

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَلَّ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاضَ صَاحِبُهُ،
فَطَنَنْتُ أَنَّهُ بَا نِعُهُ بِرَخْصٍ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَدْرُ فِي
صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَةَ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (رواه مسلم)

“Umar bin Khathab berkata, 'Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan Sabilillah , kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga yang murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. Tentang hal tersebut,'beliau bersabda, 'janganlah kamu jual itu dan janganlah kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat anjing yang memakan kembali muntahannya.”(H.R. Muslim)³¹

²⁹Al-Qur'an,2:177.

³⁰Al-Qur'an,3:38.

³¹Adib Bisri Musthofa, Terjamah Shahih Muslim (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993),155.

d. Hadits dari Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دُعِيتُ إِلَى الرَّاعِ أَوْ ذَاعَ لِأَجْبِتُ وَلَوْ أُهْدِيَ
إِلَى دِرَاعٍ أَوْ كِرَاعٍ لَقَبِلْتُ. (رواه البخاري)

“Dari *Abi Hurairah, Rasulullah SAW. Telah bersabda, ‘Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya kabulkan undangan tersebut. Begitu pula jika sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima’.*” (H.R. Bukhari)³²

C. Rukun dan syarat hibah

a. Rukun- rukun hibah

Struktur akad hibah terdiri dari tiga rukun. Yaitu ‘*âqidayn (wâhib dan mauhûb lah)* dan *mauhûb bih*, dan *shîghah*.

1) ‘*Âqidayn*

‘*Âqidayn* adalah kedua pelaku akad hibah yang meliputi pihak pemberi (*wâhib*) dan pihak penerima (*mauhûb lah*). *Wâhib* disyaratkan:

a) Ia harus sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan tersebut. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan jika hal seperti itu terjadi maka hal tersebut batal demi hukum.

³²Achmad Sunarto, Terjamah Shahih Bukhari(Semarang:CV Asy-Syifa’, 1993),578.

b) Pihak penghibah haruslah orang yang cakap bertindak secara sempurna (*kāmilah*), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang dapat dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruk dari perbuatannya, dan sekaligus ia juga mempunyai pertimbangan yang matang atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya. Dalam kerangka ini anak-anak yang belum dewasa, kendatipun sudah mumayyiz, dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam pengampuan (perwalian).³³

c) Memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*. Yakni orang yang bebas membelanjakan hartanya, baik secara masalah atau tidak, dan baik yang bersifat komersial atau non komersial. *Muthlaq at-tasharruf* juga disebut *ahli at-tabarru'*.

Oleh karena itu tidak sah hibah yang dilakukan oleh selain pemilik barang, atau hibah yang dilakukan orang yang tidak *ahli at-tabarru'*, seperti orang yang dibekukan tasyarufnya. Demikian juga tidak sah, hibah yang dilakukan pengelola (wali) harta anak kecil, atau pengelola harta orang gila, sebab legalitas tasyaruf keduanya terbatas pada bentuk tasyaruf yang masalah secara duniawi, dan hibah

³³Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 76.

bukanlah *tasaruf* yang masalah secara duniawi, karena bersifat non-komersil, sehingga keduanya tidak memiliki kriteria *muthlaq at-tasaruf* atau *ahli at-tabarru'* atas harta orang yang berada dibawah otoritasnya (*mawli*).

Sedangkan syarat *mauhûb lah* adalah, orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi untuk menerima kepemilikan (*ahli at-tamalluk*), baik *mukallaf* atau tidak, seperti anak kecil, orang gila, dan lain-lain. Hanya saja, keabsahan hibah pada orang yang tidak *mukallaf*, penerimaan (*qabdl*) harus dilakukan oleh walinya. Dengan demikian, tidak sah hibah kepada *mauhûb lah* yang tidak memiliki kompetensi menerima kepemilikan, seperti janin, budak, hewan, dan lain-lain.³⁴

Karena hibah itu transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih didalam kandungan, sebab dia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam permasalahan ini tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya penerima hibah belum cakap saat pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh wakilnya. Wakillah yang bertindak untuk dan atas nama akillah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum *ahliyah al-adâ'*

³⁴Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih, 361.

al-kāmilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.³⁵

2) *Mauhûb bih*

Mauhûb bih adalah barang yang dihibahkan. Secara umum, batasan barang yang sah dihibahkan adalah, setiap barang yang sah dijual-belikan, maka sah dihibahkan. Sebaliknya, setiap barang yang tidak sah dijual-belikan, maka tidak sah dihibahkan. Batasan ini hanya bersifat umum, sehingga mengecualikan beberapa hal berikut:

- a) Budak perempuan yang digadaikan, apabila dihamili dan memiliki anak atau dimerdekaan oleh pihak *râhin* yang miskin, darurat, namun tidak boleh dihibahkan meskipun kepada pihak *murtahin*.
- b) Komoditi dalam tanggungan (*fi dzimmah*), boleh dijual belikan seperti dengan akad *bai' maushûf fi dzimmah* atau akad salam, namun tidak boleh dihibahkan, seperti menghibahkan piutang dalam tanggungan seseorang kepada orang lain. Dan jika dihibahkan kepada orang yang memiliki tanggungan hutang sendiri, maka disebut pembebasan hutang (*ibrâ'*) yang diperbolehkan. Karena itu, pembebasan hutang yang diatasnamakan pembayaran zakat, hukumnya tidak sah. Sebab terdapat muatan *ibdâl* atau tamlik. Sebagai solusi, justru

³⁵Helmi Karim, Fiqih Muamalah, 77.

membayar zakat dengan harta lain kepada orang yang memiliki tanggungan hutang, agar bisa ditasarufkan untuk membayar hutang.

- c) Komoditi ditanah budak mukâtab, sah dijual namun tidak sah dihibahkan, kecuali seizin sayid.
- d) Harta anak kecil yang dibawa otoritas pengelola atau orang yang diwasiati, sah dijual namun tidak sah dihibahkan.
- e) Manfaat atau jasa, sah dijual-belikan, yakni elalui ijarah, namun khilaf jika dihibahkan. Menurut satu versi yang mengatakan, pemberian manfaat barang bukan sebagai pemberian kepemilikan (tamlîk), melainkan perizinan pemanfaatan (ibâhah al-intifâ'), maka hibah manfaat barang tidak sah, sebab hibah adalah tamlîk. Sedang menurut versi yang mengatakan, pemberian manfaat barang sebagai pemberian kepemilikan (tamlîk), maka sah.
- f) Harta (mâl) yang tidak memiliki nilai nominal (tidak mutamawwal atau mutaqaawim), seperti satu biji beras, maka tidak sah menjual-belikannya, namun sah menghibhkannya. Sebab, hibah bersifat non-komersial yang tidak ada kompensasinya.
- g) Buah yang belum layak dikonsumsi, maka tidak sah menjual-belikan tanpa syarat langsung dipetik atau dipanen, namun sah dihibahkan meskipun tanpa syarat langsung dipetik ata dipanen.

3) *Shîghah*

Ijab

dan kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut para ahli hukum Islam adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan kabul, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dalam konteks hibah cukup ijab saja, tanpa harus diikuti dengan kabul.³⁶

b. Syarat-syarat hibah

Fuqaha menetapkan syarat-syarat yang membuat hibah menjadi sah. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan *wâhib* (orang yang menghibahkan), dan ada yang berhubungan dengan *mauhûb* (harta yang dihibahkan).

Syarat-syarat yang berlaku bagi penghibah:

- 1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan.
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Penghibah merupakan orang yang telah dewasa.
- 4) Penghibah tidak dalam keadaan dipaksa, sebab hibah merupakan akad yang mempersyaratkan keridaan dalam keabsahannya.

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 176.

Orang yang diberi hibah harus benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, tetapi dia masih kecil atau gila, hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

- 1) Benar-benar ada.
- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni sesuatu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemiliknya dapat berpindah tangan. Tidak sah menghibahkan air disungai, ikan di laut, burung diudara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi, yang dihibahkan itu wajib dipisahkan atau diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, pemegangan dengan tangan itu tidak sah, kecuali bila di tentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat tidak mensyaratkan syarat ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa

yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil *ghaşab*.”

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedangkan dia menghibahkan kepada orang lain, hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila dia menghibahkan diantara ahli waris, kemudian dia menghibahkannya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya waktu penghibah sehat, orang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila dia tidak mau memperkuat kata-katanya, hibah itu dianggap terjadi waktu sakit, dan hukumnya tidak sah, kecuali diperbolehkan oleh semua ahli waris.

Hibah dapat dinyatakan sah apabila harta yang dihibahkan telah benar-benar berpindah tangan, sebagaimana saya katakan, telah terjadi perpindahan hak milik atau telah dilakukan balik nama. Bahkan, untuk menyempurnakan hibah, ketika terjadi hibah, harus ada saksi sehingga perpindahan hak milik hibah semakin sempurna.

Syarat-syarat terjadinya hibah yang sempurna dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pihak pemberi hibah telah balig.
- 2) Pemberi hibah benar-benar ada dan sehat walafiat.
- 3) Pihak pemberi hibah tidak dipaksa melakukannya.
- 4) Penghibah adalah pemilik harta yang sah yang akan dihibahkan.
- 5) Hartanya benar-benar berwujud dan dapat dipindah tangankan.

- 6) Adanya akad hibah yang jelas.
- 7) Harta diterima oleh penerima hibah dan dibalik namakan.
- 8) Adanya saksi yang balig, sehat walafiat, dan sadar atau tidak dipaksa oleh pihak manapun.
- 9) Diharamkan menghibahkan harta seluruhnya tanpa memperdulikan ahli waris, karena hal tersebut akan menyengsarakan ahli waris, kecuali semua ahli waris merelakannya. Demikian pula, hibah yang diberikan oleh pemberi hibah yang sedang sakit parah, harus diperoleh izin dari seluruh ahli warisnya sebab hibah semacam ini sama dengan wasiat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.³⁷

D. Macam-macam hibah

Pada dasarnya, hibah merupakan pemberian hak milik secara sempurna dan langsung kepada orang yang langsung menerima hibah. Jika hibah dilakukan disertai dengan syarat-syarat tertentu, syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya tetap sah, karena hibah tersebut dapat ditanggihkan keabsahannya sampai syarat yang ditetapkan tersebut ditanggihkan oleh pemberi hibah. Sebagai contoh, A menghibahkan sebidang tanah miliknya kepada B, dengan syarat jika B menjual tanahnya dikemudian hari, ia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari A atau ahli waris A. Bentuk hibah

³⁷Beni ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 244.

semacam ini akan sempurna sampai si A dan ahli warisnya melepaskan syarat tersebut.³⁸

Pada hakikatnya pemberian dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik pemberian itu berbentuk hibah, hadiah, maupun shadaqah, tetapi pemberian boleh juga dilakukan dengan persyaratan, seperti orang berkata “Aku berikan ini kepadamu dengan syarat kamu supaya menyerahkan bulpen kamu kepadaku”.³⁹

a) Hibah *‘umra*

Al-*‘umra* adalah bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali.⁴⁰

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ مَتَّقَعِيه

Dari Jabir r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Umra (pemberian dengan syarat hanya selama hidup) itu adalah untuk yang diberi. *Muttafaq ‘alaih*.⁴¹

³⁸Siah Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 246.

³⁹Suhendi, Fiqih Muamalah, 214.

⁴⁰Khosyiah, Wakaf Dan Hibah, 246.

⁴¹Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), 415.

Menurut riwayat Muslim dari Jabir (katanya: Rasulullah saw. bersabda) :

أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوا مَا فَاءَتْهُ مِنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ.

Simpanlah hartamu untuk kamu dan jangan kamu merusaknya, karena sesungguhnya barang siapa yang memberikan sesuatu pemberian untuk selama hidup, maka pemberian itu untuk orang yang dia berikan itu, mati atau hidup untuk ahli warisnya.⁴²

Dalam suatu susunan matannya: sebagai berikut:

إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِهِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عَشْتِ فَأَعْنِهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

Umra (pemberian) yang diperbolehkan oleh Rasulullah saw. hanyalah bilamana pemberi itu berkata: Ini untuk kamu dan untuk ahli warismu. Apabila pemberi itu berkata: ini untuk kamu selama kamu hidup, maka pemberian itu kembali kepada pemberinya.⁴³

Menurut riwayat Abu Daud dari Jabir juga (katanya: Rasulullah saw. bersabda):

لَا تَرْقُبُوا وَلَا تَعْمُرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَوْرَثَتِهِ.

Janganlah kamu memberi sesuatu kepada seseorang dengan syarat semasih hidup saja (umra) dan janganlah kamu memberikan sesuatu kepada orang dengan syarat kembali bilamana mati lebih dahulu (ruqba), karena barang siapa yang me-ruqba sesuatu atau meng-umra sesuatu, maka pemberian itu untuk ahli warisnya.⁴⁴

Asal umra dan ruqba itu adalah sudah biasa pada masa jahiliah, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain semua rumah dan pemberi itu berkata: saya berikan ini kepadamu selama kamu di rumah

⁴²Adib Bisri, Tarjamah Shahih Muslim, 169.

⁴³Ibid, 168.

⁴⁴Bey Arifin, Tarjamah Sunan Abi Daud (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 135.

ini dengan syarat jika kamu mati terlebih dahulu, maka rumah ini kembali kepada saya dan jika saya mati lebih dahulu maka menjadi milikmu. Maksudnya: saya perkenankan kamu menempati rumah ini selama masa hidupmu. Lalu dikatakan padanya: ya, selama masa hidupku aku terima pemberianmu. Juga dikatakan ruqba karena masing-masing dari kedua belah pihak menunggu-nunggu kematian yang lainnya. Setelah syariat Islam datang lalu menetapkan cara itu.

Dalam hadits tersebut mengandung petunjuk adanya syari'at pemberian semacam itu dan sesungguhnya pemberian semacam itu dapat dimiliki oleh yang diberikan itu. Demikian menurut pendapat jumhur ulama seluruhnya, selain Daud mengatakan bahwa pemberian semacam itu tidak sah.

Menurut Jumhur Ulama hingga hamba sahaya seperti pemberian-pemberian lainnya. Menurut Syafi'i dan Malik semua bermanfaat selain hamba sahaya dan itu ada tiga macam: yaitu (1) untuk selamanya apabila dia mengatakan selamanya, (2) bersifat muthlak bilamana tidak ada pembatasan, (3) terbatas apabila mengatakan , selama kamu hidup, jika kamu sudah mati maka pemberian itu kembali kepada saya. Ulama berbeda pendapat juga mengenai hal ini. Pendapat yang paling benar bahwa pemberian itu sah dalam semua hal dan sesungguhnya orang yang memberikan itu berhak memiliki pemberian kepadanya dengan hak penuh, boleh dia digunakan dengan cara menjualnya dengan cara-cara pembelanjaan lain.

Demikianlah penjelasan beberapa hadits bahwapemberian itu adalah untuk orang yang diberikan, baik masih hidup maupun sudah mati.

Sabdanya: “Simpanlah padamu hartamu itu” dan sabdanya: “janganlah kamu be-ruqba”, maka larangan itu ditafsirkan hukumnya makruh, dan petunjuk bagi mereka supaya mereka memelihara harta bendanya karena sesungguhnya mereka itu biasanya apabila mereka memeberikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat hidup dan matinya yang memberi dan yang diberi (umra) dan apabila mereka memberikannya selama hidup yang diberi saja, maka pemberian itu kembali kepada pemberinya apabila sudah mati pihak yang diberi. Lalu datanglah syari’at Allah dengan menetapkan hak bagi yang diberi, akadnya sah dan batallah syarat yang bertentangan dengan ketentuan syari’at. Cara semacam itu sama saja dengan meminta kembali hibah, padahal jelas ada larangannya.⁴⁵

Meminta kembali hibah yang telah di berikan juga tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya hibah. Allah *ta’alam* menyari’atkan hibah karena hibah dapat menyatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesama manusia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Raḍiyallahu ‘anh*, dari Nabi SAW beliau bersabda:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

Saling memberilah hadiah, niscaya kalian saling mencintai.

⁴⁵Abubakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995),328.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan supaya menerima hadiah dan membalasnya.⁴⁶

Me

mberi atau hibah juga dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmadzi dari Abi Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَاصْدِرْ

Beri

-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).⁴⁷

Seandainya seseorang berkata: “aku berikan rumah ini kepadamu secara ‘umra, jika engkau mati mendahului aku, maka rumah ini kembali kepadaku,” maka ucapan tersebut sama dengan: “aku berikan rumah ini secara ‘umra kepadamu,” demikian ini sah. Apabila orang yang diberi itu mati, maka rumah tersebut berhak dihuni oleh ahli waris orang yang diberi, sedangkan syarat yang disebutkan (berupa ucapan: “apabila engkau mati mendahului aku maka rumah itu kembali kepadaku”) dianggap tidak ada.

⁴⁶Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014),468.

⁴⁷Suhendi, Fiqih Muamalah, 218.

Seandainya seseorang berkata, "Aku berikan rumah ini kepadamu dengan cara ruqba," maka hukumnya sama dengan 'umra (yakni ahli waris orang yang diberi rumah secara ruqba berhak atas rumah tersebut sebagaimana yang diberikan secara 'umra), karena ada sabda Nabi Muhammad SAW:

الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا

"Hibah umra itu boleh untuk ahlinya dan ruqba juga boleh untuk ahlinya (yang diberinya)."⁴⁸

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lain. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Seandainya seseorang mengatakan: "Aku jadikan rumah ini untukmu sepanjang umurku atau selamahidupku," maka 'umra seperti ini tidak sah menurut kaul yang ashah.⁴⁹

Sudah dibicarakan sebelumnya bahwa menarik kembali hibah adalah haram dan itulah yang paling kuat dalilnya, kecuali suatu pemberian yang dikecualikan. Kata At Thabari ditakhsiskan dari keumuman hadis ini, orang yang memberikan sesuatu kepada anaknya dan hibah yang belum diterima oleh pihak yang diberi serta harta pusaka yang ditolak oleh ahli waris, karena memang ada pengecualiannya.⁵⁰

b) Hibah rugbi

⁴⁸Bey Arifin, Tarjamah Sunan Abi Daud, 137.

⁴⁹Achmad Zaidun, Terjemah Kifayatul Akhyar Jilid II (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), 232.

⁵⁰Abubakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam, 332.

Hibah rugbi hampir sama dengan hibah ‘umri, yaitu hibah bersyarat. Perbedaanya, persyaratan hibah ‘umri ditekankan pada pemberi hibah. dalam pemberian bersyarat tersebut, jika syarat itu ada, barang yang dihibahkan untuk yang menerima hibah, tetapi jika syarat itu tidak ada, barang yang dihibahkan menjadi penghibah. Contoh, jika A (pemberi hibah) mengatakan, “aku serahkan rumahku kepada B (penrima hibah) untuk dimanfaatkan selama hidupnya (penerima hibah). Jika B meninggal dunia terlebih dahulu, rumah itu menjadi milikku kembali. Sebaliknya, jika aku meninggal dunia terlebih dahulu dari B, rumah itu menjadi milik B atau ahli warisnya”.⁵¹

⁵¹Khosyi’ah, Wakaf Dan Hibah, 247.

BAB III

PRAKTIK HIBAH DI DESA KARANGGEBANG JETIS PONOROGO

A. GambaranUmumpara pihak yang terlibat akad hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

1. Profil Desa Karanggebang

Karanggebang, ditinjau dari asal katanya terdiri dari kata Karang dan Gebang. Karang yaitu dari kata pekarangan yang artinya tegalan disekitar atau di sebelah rumah, sedangkan Gebang yaitu jenis tumbuh-tumbuhan seperti pohon aren atau daunnya seperti pohon palem. Jadi Karanggebang berarti pekarangan yang banyak ditubuhi pohon gebang.

Pada suatu hari pada masa Kerajaan Majapahit, ada sekelompok kecil orang yang merambah masuk kedalam hutan sampai di tempat hutan gebang, karena mereka ingin membuka adang baru untuk bercocok tanam, lalu mereka membuat rumah dan menetap di hutan tersebut, karena di sekitar rumah dan di mana-mana terdapat pohon gebang maka tempat itu diberi nama Karanggebang.

Agama Islam di Desa Karanggebang ada semenjak masa Kyai Hasan Besari, Kyai Pesantren Desa Tegalsari dan pada saat itu banyak penduduk Desa Karanggebang yang menjadi santri Kyai Hasan Besari

sekitar tahun 1830 dan tahun 1844 di Desa Karanggebang didirikan masjid yang pertama kali oleh kyai Mohammad Hasan.⁵²

2. Kondisi Geografis Desa Karanggebang

Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo. Jarak desa Karanggebang sekitar 12 km dari Ibu kota Kabupaten Ponorogo.

Secara administrasi Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Purwo Asri, Dusun Karang Asri, Dusun Taman Asri, dan Dusun Tegal Asri / Puhlimo. Sementara itu batas Desa Karanggebang yaitu:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Tegalsari dan Desa Mojorejo.

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Kutuwetan, Desa Kutukulon, dan Desa Kradenan.

Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Mojorejo dan Desa Kradenan.

Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Jetis dan Desa Kutukulon

Luas wilayah Desa Karanggebang menurut kegunaan:⁵³

Luas tanah sawah	151,89 Ha
Luas tanah kering	64,89 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha

⁵²Abdul Basyid, Wawancara, 7 Juli 2017.

⁵³Dokumentasi, Daftar Isian Potensi Desa Karanggebang Tahun 2016.

Luas tanah umum	22,17 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	238,95Ha

3. Iklim Desa Karanggebang

Tabel keadaan iklim Desa Karanggebang.⁵⁴

Curah hujan	2.188,00 mm
Jumlah bulan hujan	7,00 bulan
Kelembaban	0,00
Suhu rata-rata harian	29,00 C
Tinggi tempat dari permukaan laut	104,00 mdl

Berdasarkan data mengenai iklim di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo menunjukkan bahwa iklim di Desa Karanggebang merupakan iklim tropis dimana dalam satu tahun hanya terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

4. Sumberdaya Manusia Desa Karanggebang

Potensi Sumberdaya Manusia Desa Karanggebang.⁵⁵

Jumlah laki-laki	1670
Jumlah perempuan	1660
Jumlah total	3330

⁵⁴Dokumentasi, Daftar Isian Potensi Desa Karanggebang Tahun 2016.

⁵⁵Ibid.

Jumlah kepala keluarga	920 KK
pendapatan penduduk	1.393,60 per KM

Ber

dasarkan data statistik Desa Karanggebang Jetis Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah antara laki-laki dan perempuan hampir sama hanya selisih sepuluh angka dimana laki-laki berjumlah lebih banyak yaitu 1670 sementara perempuan berjumlah 1660 dengan jumlah total seluruh penduduk Desa Karanggebang yaitu berjumlah 3330 yang terbagi dalam 920 kepala keluarga.

5. Pendidikan Penduduk Desa Karanggebang

Daftar penduduk Desa Karanggebang berdasarkan tingkat pendidikan.⁵⁶

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	41 orang	44 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	71 orang	48 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	222 orang	203 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang

⁵⁶Ibid.

Usia 18-56 yang pernah SD tapi tidak tamat	35 orang	33 orang
Tamat SD atau sederajat	360 orang	350 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	150 orang	188 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	225 orang	254 orang
Tamat SMP atau sederajat	251 orang	240 orang
Tamat SMA sederajat	271 orang	263 orang
Tamat D-1/ sederajat	2 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	1 orang	0 orang
Tamat D-3/ sederajat	2 orang	5 orang
Tamat S-1/ sederajat	33 orang	31 orang
Tamat S-2/ sederajat	5 orang	1 orang
Jumlah total	3330 orang	

Sementara itu lembaga pendidikan yang ada di Desa Karanggebang mempunyai tiga unit. Diantaranya adalah lembaga tingkat kanak-kanak, dua unit lembaga tingkat dasar.

Keadaan lembaga Pendidikan Desa Karanggebang Tahun 2016

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Guru	Murid
1	Play Group	2	4	72
2	Taman Kanak-kanak	3	15	225

3	Sekolah Dasar/ sederajat	3	47	360
---	--------------------------	---	----	-----

Dari data pendidikan warga Desa Karanggebang menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Karanggebang telah melek huruf ini terbukti dengan sedikitnya warga Desa Karanggebang yang tidak sekolah atau sedikitnya penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar.

Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo masalah lembaga pendidikan sangatlah diperhatikan oleh masyarakat. Ini terbukti dengan dibangunnya 2 Play Grup, 3 Taman Kanak-kanak, dan 3 Sekolah Dasar dan setingkatnya. Memang untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat itu dan juga setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, karena mayoritas pelajar setelah lulus Sekolah Dasar (SD) mereka mempunyai keinginan yang berda-beda untuk melanjutkan ketingkat lebih tinggi.

6. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Karanggebang

Daftar mata pencaharian pokok Desa Karanggebang.⁵⁷

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
-----------------	-----------	-----------

⁵⁷Dokumentasi, Daftar Isian Potensi Desa Karanggebang Tahun 2016.

Petani	420 orang	410 orang
Buruh tani	375 orang	361 orang
Buruh migran	11 orang	15 orang
Pegawai Negeri Pencil	12 orang	10 orang
Peternak	5 orang	0 orang
Dokter swasta	1 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
Pedagang keliling	0 orang	5 orang
Wiraswasta	835 orang	825 Orang
Purnawirawan/Pensiunan	11 orang	5 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	0 orang	25 orang
jumlah penduduk	3.330 orang	

Perekonomian di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo paling banyak berada pada sektor wiraswasta dengan jumlah 1660 orang. Pengaruh letak dari Desa Karanggebang yang dekat dengan pasar tradisional membuat banyak warganya bergerak di sektor usaha kecil menengah seperti usaha industri pangan jasa dan lain sebagainya. Sementara itu selain usaha secara mandiri sebagian besar warga Desa Karanggebang juga masih banyak yang bergerak di sektor pertanian.

7. Aspek Agama

Penduduk Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Jawa Timur seratus persen beragama Islam juga seratus persen merupakan etnis jawa . Situasi keagamaan di Desa Karanggebang juga sangat kental diwarnai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan diantaranya Majelis Jum'atan, pengajian umum, pengajian ibu-ibu, yasinan rutin, dan peringatan hari-hari besar Islam dan semua berjalan sesuai periodisasi seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Ada

pun jumlah prasarana peribadatan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebanyak:

- a. Masjid : 2 (dua) buah
- b. Mushola : 15 (lima belas) buah

B. Akad hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Pak Tubari merupakan warga asli Desa Karanggebang yang mempunyai istri bernama ibu Suprihatin. Pak Tubari bekerja sebagai seorang petani untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Pak Tubari memiliki tiga orang anak yaitu Pitono, Supri, dan Purwanto. Sementara istrinya selain sebagai petani juga seorang pengrajin capil (topi dari anyaman bambu) yang biasa dijual di pasar.⁵⁸

⁵⁸Pak Tubari, Wawancara, 2 Juli 2017.

Sementara itu pak Sugeng merupakan istri dari ibu Anik yang merupakan warga asli Desa Karanggebang juga. Pak Sugeng beserta ibu Anik dikaruniai dua orang anak yaitu Candra dan Tiara. Candra yang merupakan anak pertama telah duduk dibangku Sekolah Menengah Atas, dan adiknya masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Pak Sugeng bekerja sebagai buruh tani juga terkadang sebagai pekerja bangunan.⁵⁹

Hubungan keluarga Pak Tubari dengan keluarga Pak Sugeng merupakan kerabat jauh. Silsilah keluarga mereka berdua bertemu di cangah yang sama. Oleh karena itu keluarga Pak Sugeng bukanlah termasuk dalam kerabat yang memperoleh hak waris dari keluarga Pak Tubari.⁶⁰

Sebagai seorang yang baru hidup berumah tangga pak Sugeng belum bisa membangun rumah sendiri karena penghasilan yang belum mencukupi untuk itu. Selama belum bisa membuat rumah sendiri pak Sugeng masih tinggal bersama mertuanya. Hingga suatu saat pak sugeng diberi sebuah rumah oleh pak Tubari yang kebetulan memiliki rumah yang tidak di tempati olehnya.⁶¹

Pada awalnya pak tubari memberikan sebuah rumah kosong kepada keluarga pak sugeng agar dapat dia miliki. Rumah kosong tersebut

⁵⁹Sugeng, Wawancara, 5 Juli 2017.

⁶⁰Tubari, Wawancara, 9 Februari 2018.

⁶¹Wawan, Wawancara, 5 September 2017.

merupakan rumah tua peninggalan orangtuanya dulu yang kini sudah tidak ditempati. Sementara pak tubari telah memiliki rumah sendiri dan rumah tersebut menjadi rumah kosong setelah meninggalnya orang tua pak Tubari.⁶²

Dalam akad pemberian hibah tersebut, pak Tubari memberikan sebuah rumah dan tanah serta sertifikat atas tanah tersebut kepada keluarga pak Sugeng. Praktek hibah tersebut terjadi pada tahun 2001, dan untuk tanggal pasti. Praktek hibah tersebut hanya melibatkan dua keluarga saja yaitu keluarga pak Tubari sebagai pihak pemberi dan keluarga pak Sugeng sebagai pihak yang diberi. Dalam transaksi hibah tersebut mereka tidak meminta pihak ke tiga sebagai saksi karena mereka saling percaya satu sama lain. Lagi pula pak Sugeng juga masih saudara jauh dari pak Tubari.⁶³

Pada saat hibah tersebut hendak diserahkan kepada keluarga pak Sugeng dari pihak pemberi yaitu pak Tubari menambahkan syarat agar nantinya jika pak Sugeng sudah bisa membuat rumah sendiri agar rumah beserta tanah tersebut dikembalikan lagi kepada pak Tubari atau jika pak Tubari sudah meninggal diberikan kepada anggota keluarga yang masih ada baik istri pak Tubari maupun anak-anaknya. Ini berbeda dari akad awal yang dilakukan pak Tubari yang hendak memberikan rumah tersebut tanpa adanya

⁶²Tubari, Wawancara, 2 Juli 2017.

⁶³Sugeng, Wawancara, 5 Juli 2017.

syarat apapun. Pemberian syarat tersebut terjadi setelah pak Tubari bermusyawarah dengan istri dan anaknya.⁶⁴

Selama beberapa tahun rumah tersebut ditempati dan juga dirawat oleh keluarga pak Sugeng. Pada tahun 2003 pak Sugeng mulai bekerja sebagai sales pemasaran sebuah produk minuman di Surabaya. Penghasilan dari kerjanya tersebut pak Sugeng simpan agar nantinya dapat dia gunakan untuk membangun rumah sendiri karena bagaimanapun bagi pak Sugeng rumah yang diberikan pak Tubari tersebut hanya bersifat sementara dan harus dia kembalikan jikalau dia sudah memiliki rumah sendiri.

C. Penarikan hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo.

Setelah hibah rumah beserta tanahnya diserahkan kepada keluarga pak Sugeng, pak Sugeng kemudian lekas menempatinnya. Sementara itu untuk perabotan rumah yang ada di dalam rumah tersebut berupa satu setel kursi beserta mejanya, almari, tempat tidur dan lain-lain. Pak Sugeng beserta kluarganya menempati rumah tersebut mulai tahun 2001 sampai tahun 2010. Rumah tersebut dikembalikan beserta perabotan yang ada di dalamnya.

Saat menempati rumah tersebut kluarga pak Sugeng pernah meminta agar rumah tersebut di berikan selamanya dan tidak usah dikembalikan. Begitu pula para saudara dari pak Tubari juga menyarankan agar rumah tersebut diberikan saja kepada keluarga pak Sugeng karena tanah yang dimiliki pak Tubari masih luas serta kondisi perekonomian keluarga pak

⁶⁴Ibid.

Sugeng juga masih dalam keadaan susah. Akan tetapi dari pihak keluarga pak Tubari tidak setuju dengan hal tersebut.⁶⁵

Menurut ibu Saodah yang juga masih keponakan dari pak Tubari rumah tersebut memang selayaknya diberikan saja kepada keluarga pak Sugeng karena keluarga pak Tubari memang masih mempunyai tanah yang luas untuk dimiliki. Rumah itupun juga nganggur tak ada yang menempati dan daripada ditempati makhluk ghoib mendingan diberikan saja pada Pak Sugeng agar nantinya ada yang merawat.⁶⁶

Setelah beberapa tahun menabung akhirnya pak Sugeng mempunyai dana yang cukup untuk membuat rumah sendiri. Sebenarnya rumah yang dibangun oleh pak Sugeng merupakan rumah ibunya yang dibangun lagi. Akhirnya pada tahun 2010 pak Sugeng telah selesai membangun rumah ibunya tersebut. Walaupun rumah tersebut tidaklah seluas rumah yang diberikan oleh pak Tubari.

Mengetahui pak Sugeng telah membangun rumah, lantas pihak pemberi hibah yaitu pak Tubari kemudian menemui pak Sugeng untuk meminta kembali rumah tersebut. Walaupun di dalam rumah yang diberikan oleh pak Tubari banyak perabotan yang nganggur akan tetapi semua prabotan tersebut ikut di ambil kembali oleh pak Tubari. Begitu pula dengan sertifikat atas tanah tersebut yang dulunya ikut diberikan kepada keluarga pak Sugeng.

⁶⁵Anik, Wawancara, 7 Juli 2017.

⁶⁶Saodah, Wawancara, 5 September 2017.

Keluarga pak Sugeng pun akhirnya menyerahkan rumah tersebut kepada pak Tubari. Tidak ada protes maupun penolakan dari pihak keluarga pak Sugeng atas penarikan kembali rumah tersebut karena diawal mereka sudah sepakat bahwa rumah tersebut akan diambil kembali. Dan saat itupun pak Sugeng juga telah mampu membuat rumah sendiri.

Walaupun dari pihak penerima tidak menolak atas penarikan rumah tersebut tetapi mereka menyayangkan jika rumah tersebut harus diambil kembali. Karena dari pihak keluarga pak Sugeng masih mengharapkan rumah tersebut. Jikalau tidak diambil pak Sugeng tak perlu repot-repot mengumpulkan uang selama bertahun-tahun.⁶⁷

⁶⁷Sugeng, Wawancara, 7 Juli 2017.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAB PRAKTEK HIBAH DI DESA
KARANGGEBANG JETIS PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Hibah merupakan salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Allah sebagai sarana untuk saling tolong-menolong. Dalam hibah ada pihak pemberi dan juga pihak yang menerima hibah dan juga barang yang akan diberikan kepada pihak penerima. Hibah bisa terjadi dalam bentuk barang yang bergerak seperti motor, mobil, laptop dan lain-lain, maupun barang tak bergerak seperti rumah, sawah, dan lain-lain.

Sebelum dilakukan hibah dilakukanlah terlebih dahulu akad. Akad merupakan hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas sesuatu yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁶⁸

Didalam sebuah akad, secara garis besar ada ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam yaitu syarat dan

⁶⁸Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48.

rukunnya. Salah satu rukun akad adalah ‘*âqidayn* (para pihak yang berakad), *Mauhûb bih*(barang yang dihibahkan), dan *Sighah*.

1. *Âqidayn*

‘*Âqidayn*atau para pihak yang berakad yang meliputi *wâhib* dan *mauhûb lah*. Salah satu rukun dari ‘*Âqidayn* adalah *wâhib* haruslah sebagai pemilik penuh atas benda yang dihibahkan tersebut. Dari praktek hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut dapat diketahui bahwa *wâhib* atau pihak pemberi memiliki hak penuh atas kepemilikan rumah dan tanah tersebut. Ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat atas tanah tersebut hanya sebagai milik Pak Tubari.

Para *pihak* yang berhibah juga haruslah orang yang cakap bertindak secara *sempurna (kâmilah)*, yaitu baligh dan berakal. Menurut penulis para pihak yang terlibat dalam akad hibah tersebut telah memeuhi kriteria cakap secara sempurna (*kâmilah*). *Wâhib*atau pihak pemberi adalah orang dewasa yang telah mampu berbuat hukum, tidak dalam kondisi hilang akal maupun dalam keadaan terpaksa dalam melakukan transaksi. Begitupula dengan *mauhûb lah*atau pihak penerima hibah juga merupakan orang yang telah dewasa dan mampu atau cakap hukum, tidak dalam kondisi hilang akal maupun dalam keadaan terpaksa.

Memilikikriteria*muthlaq at-tasharruf*. Yakni orang yang bebas membelanjakan hartanya, baik secara masalah atau tidak, dan baik yang bersifat komersial atau non komersial. *Muthlaq at-tasharruf* juga

disebut *ahli at-tabarru*.⁶⁹ Dalam praktek hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut pemilik rumah bukanlah orang yang sedang dibekukan tasyarufnya. Dia merupakan pemilik penuh rumah beserta tanah tersebut dan tidak ada dari objek hibah tersebut yang bukan miliknya. Begitu pula dengan pihak penerima hibah tersebut bukanlah orang yang masih dalam pengampunan.

2. *Mauhûb bih*

Mauhûb *bih*(barang yang dihibahkan), secara umum batasan barang yang sah dihibahkan adalah, setiap barang yang sah dijual-belian maka sah dihibahkan. Barang yang diberikan oleh Pak Tubari kepada Pak Sugeng merupakan pemberian dalam bentuk rumah dan tanah. Menurut penulis bahwa objek hibah yang berupa tanah dan rumah tersebut sah secara hukum apabila dijadikan sebagai objek hibah, ini karena tidak adanya larangan dari hukum syara' yang membuat barang tersebut tidak sah untuk diperjual belikan.

3. *Shighat*

Rukunhibah selanjutnya adalah *shighat* atau ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul yang menjadi penekanan atau sasaran adalah *shighat* yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sungguh mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hibah. Sementara itu agama

⁶⁹Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 360.

Islam tidak pernah menentukan ketetapan khusus dalam hal ini. Dalam hal ini yang dipentingkan syariat bukanlah apa lafaznya, tetapi transaksi yang dilakukan itu mestilah menunjukkan adanya serah terima hibah, ini berarti dalam lafaz apapun boleh digunakan asal mengandung makna hibah.⁷⁰

Dalam praktek yang terjadi di Desa Karanggebang awalnya pihak pemberi mengatakan akan memberikan rumah tersebut beserta tanahnya akan tetapi terjadi perubahan pada saat objek hibah tersebut hendak diberikan. Pihak pemberi hibah tersebut menambahkan syarat waktu dalam akad tersebut. Pihak pemberi mensyaratkan agar nantinya objek hibah tersebut dikembalikan lagi setelah pihak penerima telah dapat membuat rumah sendiri atau jika belum mampu hingga meninggalnya penerima.

Sementara itu di dalam Islam sebuah hibah yang disyaratkan dengan umur disebut hibah 'umra. Hibah 'umra adalah hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup. Misalnya, jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, jika ia meninggal dunia, hibah tersebut menjadi hak milik orang yang memberi hibah kembali.⁷¹

⁷⁰Helmi Karim. Fiqih Muamalah, 78.

⁷¹Khosyi'ah, Wakaf Dan Hibah, 248.

Dalam praktek hibah yang terjadi di Desa Karanggebang pihak pemberi memang memberikan syarat akan tetapi syarat tersebut terbatas sampai pihak penerima bisa membuat rumah sendiri atau sampai meninggalnya penerima hibah jika dia belum mampu membuat rumah sendiri. Dalam praktek tersebut terdapat dua syarat umur yaitu pertama berakhir hingga pihak penerima mampu membuat rumah sendiri dan yang ke dua seumur hidup jika pihak penerima belum mampu membuat rumah sendiri.

'Umra diambil dari kata umr (umur), dan rugba diambil dari kata muraqabah (saling mengawasi), sebab mereka biasa melakukan ini pada masa jahiliyah yang kemudian ditetapkan atau dilestarikan keberlakuannya oleh agama Islam. Menurut sebuah hadits yang diriwayakan oleh Imam Bukhari:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُل: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمَرَى أَنَّهَا
لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

Dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW memutuskan 'Umra, adalah untuk si penerima hibah."'⁷²

Pemberian semacam itu bermakna hibah, meskipun tanpa disebutkan kata-kata "...dan juga untuk keturunanmu." Bahkan jika seseorang berkata, "aku berikan hak kepadamu untuk menghuni rumah ini selama hidupmu" adalah sah. Yakni, menjadi hak orang yang diberi selama hidupnya dan juga keturunan sepeninggalnya.

⁷²Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 461.

Seandainya seseorang berkata: “ Aku berikan rumah ini kepadamu secara ‘*umra*, jika engkau mati mendahului aku, maka rumah ini kembali kepadaku,” maka ucapan tersebut sama dengan: “ aku berikan rumah ini secara ‘*umra* kepadamu,” demikian ini sah. Apabila orang yang diberi itu mati, maka rumah itu tetap berhak untuk dihuni oleh ahli waris orang yang diberi, sedangkan syarat yang disebutkan (berupa ucapan: “apabila engkau mati mendahului aku maka rumah itu kembali kepadaku) dianggap tidak ada. Seandainya seseorang mengatakan: “aku jadikan rumah ini untukmu sepanjang umurku atau selama hidupku,” maka ‘*umra* seperti ini tidak sah menurut khaul yang ashah.⁷³

Sementara itu dalam prakteknya pihak pemberi saat memberikan rumah tersebut memeberikan syarat dengan mengatakan bahwa rumah tersebut harus dikembalikan saat nanti pihak penerima telah bisa membuat rumah sendiri atau jika tak mampu membuat rumah sendiri hingga meninggalnya pihak penerima maka syarat tersebut mundur hingga meninggalnya pihak penerima.⁷⁴ Dalam akad tersebut tidaklah disebutkan bahwa hibah tersebut untuk ahli waris dari pak Sugeng.

⁷³Ahmad Zaiun, Terjemahan Kifaayatul Akhyaar 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2009), 232.

⁷⁴Sugeng, Wawancara, 5 juli 2017.

Berdasarkan dari syarat yang diberikan oleh pihak pemberi maka menurut penulis akad hibah tersebut merupakan akad hibah *'umra* jika saja yang terealisasi adalah syarat batasan yang kedua yaitu kembali bilamana penerima telah meninggal dunia. Akan tetapi yang terealisasi setelah akad tersebut terjadi adalah batasan yang pertama yaitu kembali hingga pihak penerima dapat membuat rumah sendiri. Antara batasan waktu pertama dengan batasan kedua merupakan batasan yang berbeda. Batasan pertama yang disebutkan pihak pemberi merupakan batasan waktu yaitu berakhir bila penerima mampu membuat rumah sendiri dan batasan yang kedua yang juga disebutkan dalam akad tersebut yang mana objek hibah kembali bilamana penerima telah meninggal dunia.

Setelah akad hibah tersebut terjadi akhirnya pihak penerima mampu membuat rumah sendiri dan pihak pemberi akhirnya mengambil kembali objek hibah tersebut. Akad hibah tersebut belumlah bisa dikatakan sebagai akad hibah *'umra* karena akad hibah *'umra* adalah terbatas pada umur penerima hingga ia meninggal. Akan tetapi bukan berarti perbuatan tersebut tidaklah benar, niat dari pihak pemberi untuk menolong pihak penerima patutlah diapresiasi bahwa itu tetaplah perbuatan yang baik untuk dilakukan.

Menurut penulis niat dari pihak pemberi tersebut bisa dikategorikan akad untuk memberikan mafaat objek tanpa imbalan atau meminjamkan rumah kepada pihak penerima untuk ditempati. Ini

dikatakan pemberian manfaat karena pihak penerima hanya mendapatkan manfaat dari barang tersebut dan bukan pokok dari objek hibah tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penarikan Objek Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Seperti yang sudah penulis terangkan sebelumnya bahwa setelah hibah tersebut diterima oleh keluarga pak Sugeng kemudian dia tempati selama kurang lebih 10 tahun hingga akhirnya diminta kembali oleh pihak pemberi yaitu pak Tubari. Penarikan kembali rumah tersebut setelah pak Tubari mengetahui bahwa pihak penerima yaitu pak Sugeng telah mampu membuat rumah sendiri.

Di dalam hukum Islam, mengambil kembali suatu pemberian yang telah diberikan adalah haram hukumnya. Seperti sabda Nabi dari Ibnu ‘Abbas berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقَىٰ ثُمَّ يَعُودُ فِي فِيئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

*Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Telah bersabda Nabi saw : “Orang-orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu makan muntahannya”.*⁷⁵

Menarik kembali atas suatu hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hiba yang boleh ditarik hanyalah

⁷⁵Hasan, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), 414.

hibah yang dilakukan atau diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Namun demikian walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali suatu barang yang telah dihibahkan (menurut sebagian pendapat kecuali hibah yang diberikan kepada anak), penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibah yang diberikannya.

Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan keadaan si pemberi hibah. Maka dalam hal seperti ini si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya.⁷⁶

Lalu bagaimana bila pemberi hibah telah mensyaratkan dalam akad bahwa objek hibah akan diambil kembali jika masa yang disebutkan telah habis. Seperti yang dilakukan oleh pak Tubari, beliau mengambil kembali rumah yang telah dia berikan kepada pak Sugeng lantaran pak Sugeng telah mampu membuat rumah sendiri.

Memang benar niat dari keluarga pak Tubari adalah memberikan rumah tersebut. Akan tetapi setelah melihat akad tersebut

⁷⁶H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjajian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 119.

terjadi dan kemudian yang terealisasi adalah batasan waktu bukan batasan umur dari penerima tentu hal tersebut belumlah bisa dikatakan sebagai akad hibah 'umra.


Tentunya pemberian tersebut tetaplah dibolehkan walaupun dalam akad terdapat syarat waktu yang membatasi pemilikan oleh penerima. Hibah tersebut tetaplah sama dengan hibah pada umumnya jika syarat akad itu hanyalah sebuah perkataan dan tidak terealisasi saat hibah tersebut telah berada di tangan pihak penerima. Akan tetapi rumah tersebut diambil kembali oleh pihak pemberi sesuai dengan akad yang dia sebutkan dulunya yaitu saat pihak penerima mampu membuat rumah sendiri.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika pak Sugeng telah membangun rumah lantas pihak pemberi hibah yaitu pak Tubari kemudian menemui pak Sugeng untuk meminta kembali rumah tersebut. Begitu pula dengan sertifikat atas tanah tersebut yang dulunya ikut diberikan kepada keluarga pak Sugeng.⁷⁷

Jika melihat niat dari pihak pemberi yaitu untuk menolong keluarga penerima tentu saja ini merupakan sebuah perbuatan yang baik untuk dilakukan. Pihak penerima juga memperoleh manfaat dari hal tersebut yaitu dia bisa mendapatkan rumah hunian disaat dia belum bisa membuat rumah sendiri.

⁷⁷Sugeng, Wawancara , 7 juli 2017.

Menurut penulis penarikan yang dilakukan oleh pihak pemberi adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut belumlah bisa dikatakan hibah 'umra. Perbuatan tersebut lebih pantas disebut sebagai pemberian manfaat barang tanpa imbalan karena adanya batasan yang memang telah disebutkan di awal akad. Walaupun menurut para pihak yang melakukan akad tersebut adalah akad pemberian atau hibah akan tetapi batasan waktu tersebut telah menandakan bahwa hal tersebut adalah pemberian manfaat barang bukanlah hibah 'umra karena hibah 'umra adalah pemberian berdasarkan umur bukanlah waktu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akad hibah yang dilakukan dengan menambahkan syarat untuk dikembalikan berdasarkan umur atau waktu yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut belum bisa disebut sebagai akad hibah *'umra* karena yang terealisasi adalah syarat batasan waktu bukan batasan seumur hidup. Namun demikian perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan baik dari pihak pemberi untuk menolong pihak penerima dan itu bisa dikategorikan sebagai akad pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau *'ariyah*.
- b. Penarikan hibah yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah di Desa Karanggebang adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut menurut hukum Islam belumlah bisa dikatakan hibah *'umra*. Perbuatan tersebut lebih pantas disebut sebagai pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau *'ariyah* karena adanya batasan waktu yang telah disebutkan diawal akad.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis coba mengemukakan saran-saran yang dirapkan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi pelaku transaksi hibah agar senantiasa berpedoman pada hukum Islam dalam melakukan segala transaksi muamalah, yang dimaksud agar tidak ada kekeliruan dalam memahami setiap perbuatan menurut hukum Islam.
- b. Terlepas dari hal tersebut dianggap hibah atau bukan akan tetapi perbuatan dari pihak pemberi merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan dari pihak pemberi untuk menolong warga yang kesusahan haruslah dijadikan contoh oleh warga yang lain. Karena Islam telah mengajarkan kita untuk saling menolong pihak yang lemah.